



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah telah diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 52) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Pasal 3 di ubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

"Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan Perhitungan Hasil Bengkulu Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan dibentuk Tim Pelaksanaan Perhitungan Hasil Bengkulu Tingkat Kecamatan yang berjumlah 3

- a. Camat sebagai Ketua;
- b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- c. 1 (satu) orang staf Kecamatan sebagai anggota”.

2. Pasal 4 di ubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

”Pasal 4

Tim Pelaksana Perhitungan Hasil Bengkok Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini mempunyai tugas:

- a. melakukan pengecekan masing-masing tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayahnya;
- b. melaksanakan pendataan nilai hasil tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. melakukan rekapitulasi nilai hasil tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dituangkan dalam Berita Acara;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Ketua Tim Penetapan Hasil Bengkok Tingkat Kabupaten”.

3. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

”Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penetapan hasil bengkok Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten dibentuk Tim Penetapan Hasil Bengkok yang berjumlah 7 orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintahan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kasub.Bag Perangkat dan Lembaga Desa dan Kelurahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kasub.Bag Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagai anggota;
 - g. Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota.
- (2) Sekretaris Tim Penetapan Hasil Bangkok Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8 A

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan perbaikan penghasilan dari tunjangan perbaikan penghasilan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang nilainya paling tinggi diantara nilai tunjangan perbaikan penghasilan Penjabat Kepala Desa atau tunjangan perbaikan penghasilan dari jabatan definitifnya.
- (3) Pelaksana Harian Perangkat Desa diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang nilainya paling tinggi diantara nilai tunjangan perbaikan penghasilan pelaksana harian Perangkat Desa atau tunjangan perbaikan penghasilan dari jabatan definitifnya".

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, Spd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 48